



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon : (0736) 21170, 21884 Faksimile : (0736) 22105
Laman : <http://www.unib.ac.id> email : rektorat@unib.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor 2933 /UN30/PP/2021

Diberitahukan kepada mahasiswa Universitas Bengkulu Program Sarjana Angkatan tahun 2018 s.d. 2020 dan Program Diploma Angkatan tahun 2019 dan 2020 yang akan mengajukan permohonan untuk dilakukan **Peninjauan dan Penetapan Ulang** Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk pembayaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **meninggal dunia** di tahun 2021;
2. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga **menderita sakit berkepanjangan** atau mengalami **kecelakaan yang menyebabkan tidak bisa lagi berperan sebagai tulang punggung keluarga** di tahun 2021;
3. Orang tua/wali mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami **kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja, pensiun, bencana alam atau force majeure lainnya** di tahun 2021;
4. Penetapan ulang besaran UKT hanya dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang dikenai besaran UKT mulai **kelompok 3 s.d. 8 (2.065.000 s.d. 21.500.000)**

Mahasiswa yang memenuhi ketentuan di atas agar **mengajukan permohonan penetapan ulang** dengan dilengkapi dokumen pendukung yaitu :

- a. Surat permohonan yang diajukan oleh orang tua/wali yang ditujukan kepada Rektor;
- b. Salinan Kartu Keluarga minimal diketahui Ketua RT/Kepala Desa;
- c. Salinan Akta Kematian orang tua yang disahkan Dinas Dukcapil setempat/ Surat Keterangan Kematian atau;
- d. Surat Keterangan Sakit/cacat dari RSUD Kabupaten/Kota setempat atau;
- e. Surat Keterangan PHK dari tempat bekerja yang disahkan Dinas Tenaga Kerja setempat atau;
- f. Surat Keputusan Pensiun dari tempat bekerja yang disahkan oleh Instansi yang berwenang atau;
- g. Surat Keterangan sebagai Korban Bencana Alam atau *force majeure* lainnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat;
- h. Surat Keterangan Penghasilan dari Ketua RT/Kepala Desa setempat;
- i. Fotokopi bukti pembayaran listrik/pembelian token;
- j. Foto rumah tempat tinggal (tampak depan 1 lembar, tampak samping 1 lembar, dan ruang tamu 1 lembar) ditandatangani dan diberi stempel Ketua RT/Kepala Desa setempat.
- k. Denah lokasi tempat tinggal orang tua yang dilengkapi dengan nomor handphone orang tua dan mahasiswa yang bersangkutan (Denah dimulai dengan Jalan Raya atau persimpangan).
- l. Surat Pernyataan bermaterai bahwa data yang disampaikan adalah benar dibuat oleh orang tua dan diketahui oleh Ketua RT/Kepala Desa setempat.
- m. Mengunggah Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung ke laman <http://bit.ly/peninjauanUKT> paling lambat **tanggal 30 April 2021**.

Permohonan dan dokumen pendukung **dilubangi dan dimasukkan ke dalam map kertas bertulang dengan warna sesuai alamat asal mahasiswa**, pada bagian depan map dituliskan NAMA, NPM, besaran UKT dan alamat lengkap selanjutnya **dimasukkan ke dalam amplop coklat dan disampaikan melalui Subbagian Registrasi Gedung Rektorat Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu paling lambat 30 April 2021** stempel pos atau jasa kurir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.



Bengkulu, 01 Maret 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Lizar Alfansi, S.E., MBA., Ph.D
NIP 196406011989031005

Catatan :

- ✓ Hanya berkas yang memenuhi persyaratan akan diproses
- ✓ Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara dan Mukomuko menggunakan **map bertulang berwarna merah**
- ✓ Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong dan Lebong menggunakan **map bertulang berwarna hijau**
- ✓ Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur menggunakan **map bertulang berwarna kuning**
- ✓ Kota Bengkulu menggunakan **map bertulang berwarna putih** dan Luar Provinsi Bengkulu menggunakan **map bertulang warna biru**